



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470/ 272 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas jaringan internet Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, maka perlu adanya pengelola jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa guna kelancaran pengelolaan dan peningkatan kualitas jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. bertanggung jawab atas berfungsinya jaringan internet dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. bertanggung jawab atas kelancaran operasional jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara optimal;
 - c. bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

7

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Tim yang bersangkutan.

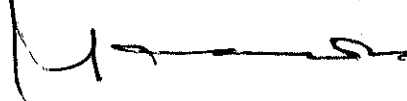
7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 470/272 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Maret 2019

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN SISTEM
 INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan
4	Kepala Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Komunikasi	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7	Arif Zaini Mursidi HS, S.Kom. Administrator Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Fajar Cahyono Bagus Kusumo, ST Administrator Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

7